

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan bagi desa-desa di Indonesia, termasuk dapat menciptakan peluang baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Di desa seringkali mendapatkan ketertinggalan baik dalam hal akses terhadap teknologi dan informasi, namun dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada saat sekarang ini, desa kini memiliki akses yang lebih luas terhadap alat dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari penggunaan internet untuk mengakses informasi, aplikasi untuk mempermudah administrasi desa, hingga *platform* digital untuk memasarkan produk lokal secara lebih efisien. Selain itu, dengan teknologi, desa dapat lebih mudah melakukan pengelolaan data dan transparansi pemerintahan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi memberikan desa kesempatan untuk bertransformasi, mempercepat pembangunan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dalam berbagai aspek.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk program yang mengarah kepada kemajuan teknologi adalah digitalisasi desa, menurut Riang Nugroho digitalisasi desa

---

<sup>1</sup> Mohtar Yuniarto, dkk, "Inisiasi dan Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa di Desa Wonorejo sebagai upaya mewujudkan Desa Mandiri berbasis Digital", Surakarta: Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat*) Vol. 12 No. 2, Tahun 2023, hal. 216.

merupakan suatu proses transformasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah akses informasi, serta mendorong pengembangan ekonomi di tingkat desa. Melalui digitalisasi, berbagai aspek kehidupan desa, seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi, dapat berjalan lebih efisien dan transparan.<sup>2</sup> Digitalisasi desa menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Di era globalisasi yang semakin terkoneksi secara digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di desa tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Digitalisasi desa memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, memperoleh keterampilan baru, serta memperluas jaringan ekonomi melalui *platform online*.<sup>2</sup>

Dengan adanya teknologi, desa dapat lebih mudah mengelola sumber daya yang dimiliki, mengoptimalkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Digitalisasi desa bukan hanya trend, tetapi suatu kebutuhan untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan di masa depan. Dalam melakukan program digitalisasi desa pastinya setiap desa yang akan menerapkan program tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk mengimplementasikan

---

<sup>2</sup> Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hal. 214.

program digitalisasi di desanya.

Seperti di Kabupaten Tulungagung, yang mana terdapat setidaknya ada beberapa desa-desa di kabupaten tersebut yang masih masuk dalam kategori *blank spot* atau terkendala jaringan, atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet secara memadai. Beberapa desa tersebut antara lain seperti di Kabupaten Tulungagung ada Desa Besuki dan Desa Keboireng di Kecamatan Besuki, kemudian Desa Ngrejo, Ngepoh. Di desa-desa tersebut, kualitas jaringan internet tergolong buruk, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses layanan digital, baik untuk keperluan pendidikan, administrasi, maupun informasi sehari-hari.<sup>3</sup>

Permasalahan utama yang dihadapi desa-desa tersebut berkaitan dengan tidak adanya jangkauan internet sama sekali dari jaringan yang tersedia menjadi permasalahan utama. Di sebagian besar wilayah desa, jaringan internet sama sekali tidak dapat diakses, sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif lokasi untuk memperoleh sinyal. Kondisi ini secara signifikan menghambat proses digitalisasi di desa-desa tersebut. Salah satu faktor penyebab kendala jaringan menurut Ono Wibowo adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh daerah perbukitan atau pegunungan. Lokasi geografis seperti ini cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sehingga dianggap kurang menguntungkan dari sisi bisnis oleh para penyedia layanan internet.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Afif Nasrul, I News Tulungagung, *Belasan Desa di Tulungagung Masuk Blank Spot*, <https://tulungagung.inews.id/read/259666/belasan-desa-di-tulungagung-masuk-blank-spot>, di Akses pada 11 Agustus 2025.

<sup>4</sup> Onno W. Purbo, *Internet Wireless dan Broadband*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hal.

Permasalahan *blank spot* keterbatasan jaringan atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet masih menjadi hambatan utama dalam implementasi program digitalisasi desa di Kabupaten Tulungagung. Desa Besuki dan Keboireng di Kecamatan Besuki serta Desa Ngrejo di Kecamatan Tanggunggunung merupakan contoh wilayah yang menghadapi tantangan tersebut. Kondisi geografis berupa perbukitan dan rendahnya kepadatan penduduk membuat wilayah ini kurang menarik dari segi bisnis bagi penyedia layanan internet. Hal ini menyebabkan jaringan yang tersedia menjadi tidak stabil dan sulit diakses oleh masyarakat.

Secara administratif, Desa Ngrejo masuk dalam wilayah Kecamatan Tanggunggunung yang dikenal dengan kontur wilayah pegunungan. Letaknya yang berada cukup jauh dari pusat kota Tulungagung membuat akses transportasi dan fasilitas umum tidak secepat desa-desa yang lebih dekat dengan perkotaan. Namun demikian, masyarakat tetap berusaha memanfaatkan segala potensi yang ada, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan sebagai sumber utama penghidupan. Terkait kondisi jaringan internet di Desa Ngrejo, hingga saat ini masih menjadi kendala besar bagi masyarakat. Letak geografis desa yang dikelilingi perbukitan menyebabkan sinyal seluler tidak stabil, bahkan di beberapa titik hampir tidak dapat diakses sama sekali. Hal ini membuat masyarakat kesulitan dalam menggunakan layanan digital, baik untuk berkomunikasi, mengakses informasi, maupun melakukan aktivitas ekonomi berbasis internet.<sup>5</sup>

---

87.

<sup>5</sup> Jurnal Matraman, Belasan Desa di Tulungagung Sulit Internet, Perusahaan Swasta Minim

Keterbatasan jaringan internet juga berdampak pada lambatnya proses digitalisasi desa. Program pemerintah maupun kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, administrasi, dan perdagangan *online* sering terkendala karena akses jaringan yang lemah. Masyarakat desa berharap ke depan adanya perhatian lebih dari pihak penyedia layanan maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur telekomunikasi, sehingga Desa Ngrejo dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi informasi layaknya desa-desa lain.<sup>6</sup>

Merujuk pada data dari JatimNow menyebutkan bahwa terdapat 18 desa di Kabupaten Tulungagung yang hingga saat ini masih belum terjangkau jaringan internet atau keterbatasan jaringan internet. Desa- desa tersebut terutama berada di wilayah pegunungan dan pesisir selatan, yang secara geografis sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi, selanjutnya disebutkan bahwa salah satu faktor utama adalah minimnya minat perusahaan penyedia layanan (*provider*) untuk mengembangkan jaringan di wilayah tersebut karena pertimbangan bisnis. Dengan demikian, Desa Ngrejo yang termasuk dalam daftar tersebut menghadapi kondisi di mana layanan internet masih belum merata atau bahkan belum ada sama sekali di beberapa titik wilayahnya.

---

Minat,<https://jurnalmataraman.com/belasan-desa-di-tulungagung-sulit-internet-perusahaan-swasta-minim-minat/>, di Akses Pada 29 September 2025.

<sup>6</sup> Koranmemo, Belasan Desa di Tulungagung Sulit Akses Internet, Begini Kondisinya, <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1925383560/belasan-desa-di-tulungagung-sulit-akses-internet-begini-kondisinya>, di Akses Pada 29 September 2025.

Kondisi ini memberikan dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat Desa Ngrejo. Karena akses internet yang terbatas membuat warga kesulitan dalam mengakses informasi, layanan digital, maupun pendidikan daring yang saat ini semakin penting. Tanpa konektivitas yang memadai, upaya digitalisasi desa seperti pengelolaan administrasi secara *online*, pelaporan keuangan digital, atau partisipasi masyarakat dalam *platform* elektronik akan terhambat. Kurangnya jaringan ini juga memperluas kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dengan desa-pelosok, sekaligus menjadi tantangan utama bagi pemerintah desa dan kabupaten dalam mewujudkan pemerataan akses layanan publik yang berbasis teknologi.<sup>7</sup>

Dalam situasi ini, kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan program digitalisasi menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Terbatasnya infrastruktur digital, minimnya pelatihan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana bentuk kesiapan pemerintah Desa Ngrejo dalam melaksanakan program digitalisasi desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi kesiapan tersebut, guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta mendukung penyusunan strategi yang tepat dalam mengembangkan digitalisasi desa di wilayah-wilayah *blank*

---

<sup>7</sup> JatimNow. "Lapor Pak! 18 Desa di Tulungagung Ini Belum Ada Jaringan Internet." *JatimNow.com*, 2022. Diakses 28 Oktober 2025. <https://jatimnow.com/baca-51925-lapor-pak-18-desa-di-tulungagung-ini-belum-ada-jaringan-internet>, di Akses Pada 28 Oktober 2025.

*spot.*

Dalam pelaksanaan program digitalisasi desa yang harus sesuai dengan pedoman di dalam penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di mana dalam peraturan tersebut memberikan arahan yang sangat relevan untuk mendukung program digitalisasi desa. Peraturan ini terkait pentingnya pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan kapasitas dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan desa.

Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk mendukung transformasi digital, termasuk melalui program digitalisasi desa.<sup>8</sup> Digitalisasi desa ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan pemerintahan desa, transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan desa dapat terhubung dengan lebih luas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat akses informasi dan pelayanan. Namun dalam implementasi program digitalisasi desa seringkali terkendala oleh kondisi geografis dan infrastruktur jaringan, terutama di desa-desa terpencil yang sulit sinyal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

<sup>9</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peta Jalan Digitalisasi Desa*, (Jakarta: Kemenkominfo RI, 2021), hal. 15.

Desa yang berada di kawasan perbukitan atau pegunungan, misalnya, sering mengalami *blank spot* sehingga akses internet tidak stabil. Hal ini membuat berbagai aplikasi layanan desa, seperti Sistem Informasi Desa (SID), website desa, maupun program pelatihan digital tidak berjalan. Akibatnya, tujuan utama Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 untuk mendorong tata kelola desa berbasis teknologi tidak dapat sepenuhnya tercapai. Keterbatasan akses internet juga berdampak pada rendahnya literasi digital masyarakat. Program yang seharusnya memberikan kemudahan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi justru sulit diterapkan karena masyarakat tidak bisa memanfaatkan *platform* digital secara maksimal. Misalnya, pemasaran produk lokal secara *online*, akses pembelajaran daring, maupun koordinasi antarperangkat desa seringkali terhambat. Kondisi ini membuat kesenjangan digital antara desa dengan daerah perkotaan semakin besar, sehingga desa dengan keterbatasan sinyal berpotensi tertinggal dalam hal perkembangan teknologi dan ekonomi.<sup>10</sup>

Karena hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program digitalisasi desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Tanpa dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, kebijakan digitalisasi hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi nyata.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Supriyani dan Yuli Setyowati, "Digitalisasi Desa Dalam Perspektif Governmentality Studi Kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman", *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan Vol. 2, No.1*, Juni 2023, hal. 18.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam konteks digitalisasi, peraturan ini mendorong dan dijadikan sebagai pedoman desa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan beberapa aspek desa seperti kualitas layanan publik, mempermudah administrasi desa, serta memperluas akses ekonomi melalui *platform* digital. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi. Dengan pedoman yang jelas, peraturan ini dijadikan sebagai landasan bagi desa untuk mengadopsi teknologi secara efektif dan mengintegrasikannya dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa pasal dalam peraturan tersebut yang membahas tentang digitalisasi desa adalah pasal 15 ayat 5, pasal 63 ayat 4 huruf (f), pasal 89 ayat 2, pasal 91 ayat 2 dan pasal 95 ayat 3.

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Kesiapan Pemerintah Desa Ngrejo, Kab. Tulungagung Dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesiapan pemerintah Desa Ngrejo dalam melaksanakan program digitalisasi desa?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung kesiapan pemerintah Desa Ngrejo dalam melaksanakan program digitalisasi desa?
3. Apa peran dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dalam Digitalisasi Desa di Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kesiapan pemerintah Desa Ngrejo dalam melaksanakan program digitalisasi des.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung kesiapan pemerintah Desa Ngrejo dalam melaksanakan program digitalisasi desa.
4. Untuk mengetahui peran dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dalam Digitalisasi Desa di Kabupaten Tulungagung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan fokus penelitian ini

yaitu tentang Kesiapan Pemerintah Desa Ngrejo, Kab. Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumber wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat membantu di bidang akademik, serta pembelajaran, terutama mengenai pembahasan kesiapan desa terhadap program digitalisasi desa, untuk meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat, tentang program digitalisasi desa yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan nantinya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan bahan referensi yang dapat digunakan bagi peneliti yang memiliki fokus pembahasan yang sama.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang inti materi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, penegasan istilah sendiri di bagi menjadi 2, Konseptual dan Operasional, yang akan di jelaskan sebagai berikut:

### 1. Konseptual

#### a. Program Digitalisasi Desa

Program Digitalisasi Desa atau Desa digital adalah konsep pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi, dan teknologi informasi lainnya. Tujuan dari desa digital adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memberikan akses ke informasi dan layanan yang lebih baik, serta untuk meningkatkan perekonomian desa dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Desa digital juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperkuat jaringan sosial.<sup>12</sup>

#### b. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berisikan tentang berbagai ketentuan yang mengatur proses pembangunan desa secara jelas dan partisipatif. Salah satu fokus utama dalam isi peraturan ini adalah mengatur

---

<sup>12</sup> Desago.id digital, *Desa Digital: Proses Transformasi, Pihak yang Terlibat, dan Contoh Kasus di Indonesia*, <https://www.desago.id/blog/detail/72/desa-digital>, di akses pada 29 November 2024

tentang bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pemberdayaan yang melibatkan seluruh elemen desa, baik itu aparat desa, tokoh masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Peraturan ini juga memberikan pedoman dalam hal perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan dari potensi yang terdapat di daerah masing-masing, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu dalam peraturan ini mengatur tentang pedoman pengelolaan dana desa, yang diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi local didalamnya. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 juga terdapat arahan tentang pedoman digitalisasi desa, yang mendorong desa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan data desa, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan desa yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera melalui proses pembangunan yang terencana, inklusif, dan berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui perbaikan di berbagai sektor, seperti halnya sektor ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur desa. Kemudian pembangunan desa tidak hanya berfokus pada hal pembangunan fisik saja, tetapi juga mencakup tentang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam hal mengelola kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup mereka. Pemberdayaan ini biasanya melibatkan masyarakat yang dijadikan sebagai subjek utama dalam setiap aktivitas pembangunan, di mana mereka diberi akses untuk ikut serta dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Firda Diartikaa dan Retno Widodo Dwi Pramono, "Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 17, No. 4, Tahun 2021, hal. 33.

<sup>15</sup> Indah Safitriani, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hal 4.

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah menjelaskan tentang pokok materi yang akan digunakan untuk pembahasan dalam penelitian ini, sesuai dengan judul penelitian Kesiapan Pemerintah Desa Ngrejo, Kab. Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nantinya penelitian akan membahas tentang kesiapan desa dalam menghadapi program digitalisasi desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung kesiapan desa terhadap program digitalisasi desa.

## F. Sistematika Pembahasan

### 1. Bagian Awal Skripsi

Akan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

### 2. Bagian Inti Skripsi

**Bab I Pendahuluan:** akan terdapat beberapa sub bab anatra lain: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka:** bab ini akan berkaitan tentang teori terkait penelitian (a) Desa Ngrejo (b) Program Digitalisasi Desa (c) Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 (d) Pembangunan desa dan Pengembanagan Masyarakat Desa (e) penelitian terdahulu, penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan refrensi dan rujukan untuk sebagai pembeda penelitian.

**Bab III Metode Penelitian:** dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian, berisikan: (a) jenis Penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian:** dalam bab ini nantinya akan menjelaskan tentang hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti , baik data yang didapatkan dari lokasi penelitian dan data-data pendukung lainnya , yang berkaitan tentang penelitian yaitu Kesiapan Pemerintah Desa Ngrejo, Kab. Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang akan di jelaskan menjadi beberapa sub bab.

**Bab V Pembahasan:** bab pembahasan ini akan berisikan tentang hasil analisis yang telah didapatkan dari anlisis terhadap hasil temuan, tentang Kesiapan Pemerintah Desa Ngrejo, dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang akan dijadikan dalam beberapa sub bab.

**Bab VI Penutup:** bab penutup akan berisikan tentang hasil kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini nantinya berisikan tentang daftar rujukan atau daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.